

Laporan Penelitian

**Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren
Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 112**

Penulis

Santi Deswita, SE.,ME

NIP. 199412272022032003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

2022

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun (Ristiawan, 2019). Penggunaan harta wakaf dengan jumlah persentase tertinggi terdapat pada pembangunan masjid sebesar 44,4%, pembangunan mushola 28,37%, sekolah 10,66%, sosial lainnya 8,63%, TPU 4,47%, dan pesantren 3,17% (Siwak Kemenag, 2019). Potensi wakaf yang dimiliki Indonesia sangat besar, jika dikelola dengan baik dan profesional maka aset sebesar itu bukan hal yang mustahil bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Selain penambahan harta wakaf, wakaf uang juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya lembaga wakaf yang menjadi nazhir wakaf uang di Indonesia. Tercatat hingga Oktober 2019 jumlah nazhir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia adalah 224 lembaga (Humas BWI, 2019).

Data dari Kemenag luas tanah wakaf di Indonesia seluruhnya adalah 51.146,53 Ha. Namun hanya 61,23% dari tanah wakaf tersebut yang telah bersertifikat (Siwak Kemenag, 2019). Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini terjadi karena kasus sengketa tanah-tanah wakaf sebagai akibat dari tanah wakaf yang belum bersertifikat. Selain itu juga karena harta benda wakaf yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Fahmi, Sugiarto, 2016). Aset-aset wakaf seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik oleh nazhir baik nazhir perorangan maupun lembaga dan bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat percaya dan mau untuk berwakaf. Nazhir yang profesional bisa mengelola aset dan harta wakaf agar dapat berkembang dan menghasilkan surplus wakaf yang dapat digunakan dalam mensejahterahkan umat secara berterusan (Fitrianto, 2017)

Dari data potensi dan penerimaan wakaf yang ada, ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap wakaf sangat tinggi. Dengan besarnya jumlah harta wakaf yang dikelola oleh lembaga wakaf maka akan menentukan pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf/ pengelola wakaf. Akuntabilitas pengelola wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Secara operasional akuntabilitas ditunjukkan dengan pembuatan laporan keuangan (*reporting*).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh seorang akuntan mengacu kepada sebuah kerangka prosedur yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 112 tentang akuntansi Wakaf. PSAK 112 tentang akuntansi wakaf telah disahkan oleh DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah) IAI pada tanggal 7 November 2018. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. PSAK 112 yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) berupa *Draft Eksposur* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). PSAK 112 menjadi pedoman/acuan dalam pembuatan laporan keuangan wakaf. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel (Putri dan Santoso, 2019). PSAK 112 mengatur secara khusus perlakuan akuntansi dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset wakaf serta mengatur bagaimana bentuk pelaporan keuangan aset wakaf.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang menerima aset-aset wakaf dari masyarakat. Salah satu pondok pesantren yang penulis survei adalah pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau. Pondok Pesantren ini berada di Nagari Simabur kecamatan Pariangan. Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau merupakan sekolah setingkat MTs dan MA. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tertua di Tanah Datar yang didirikan pada tahun 1923. Didirikannya Pondok Pesantren ini tidak terlepas dari peran masyarakat yang bersama-sama atau bergotong royong untuk pendirian Pondok Pesantren ini. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang ingin berwakaf untuk kemajuan pesantren ini (Hidayaturrahmi, wawancara pra-riset)

Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau sudah berdiri lebih kurang selama 97 tahun, hampir 1 abad lamanya. Berbicara soal wakaf, Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau memiliki banyak aset wakaf yang diwakafkan oleh masyarakat sekitar. Dari data wawancara awal dengan salah seorang informan, data aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Aset wakaf Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau

| No | Aset Wakaf | Nama Pewakaf | Keterangan | Tanggal Ikrar Wakaf |
|----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Tanah Perumahan Asrama Lama | Labai Sutan | Luas tanah ± 600 m ² | 13 November 1989 |
| 2. | Tanah sawah dan perkebunan | Datuk Bijo | Luas ± 0,75 Ha | 13 November 1989 |
| 3. | Tanah perumahan dan bangunan di atasnya (surau gadang lamo) | Mukhtar Yakub | Luas tanah ±25 x 35 m | 8 Maret 1995 |
| 4. | Tanah | Samsidar | Tanah dengan sertifikat hak milik | 06 Juli 1997 |

Sumber: Hidayaturrahmi, wawancara pra-riset)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau memiliki aset wakaf yang beragam mulai tanah, sawah, dan perkebunan. Selain itu, pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau juga menerima wakaf uang dari masyarakat yang diperuntukkan khusus untuk membeli Tanah untuk pembangunan Pondok Pesantren. Bendahara yayasan ditunjuk sebagai pemegang amanah untuk wakaf uang ini. Bendahara yayasan menerima dana wakaf uang dari masyarakat mengumpulkan atau menerima uang dari masyarakat dalam jumlah kecil maupun dalam dalam jumlah yang besar. Tercatat jumlah wakaf uang yang terkumpul adalah sebesar Rp.600.000.000,00 yang digunakan untuk membeli sebidang tanah (H. M.Zuhri, wawancara pra-riset)

Permasalahan mengenai aset wakaf pada pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau adalah aset wakaf yang dimiliki oleh Pondok pesantren ini tidak tercatat secara akuntansi dan tidak ada laporan atas wakaf yang dimiliki pesantren. Aset wakaf yang dimiliki Pondok Pesantren ini sangat besar, namun aset wakaf dicatat hanya sebatas pada ikrar wakaf saja. Tidak terdapat pembukuan ataupun laporan khusus mengenai jumlah

aset yang dimiliki Pondok Pesantren. Sebagai nazhir (pengelola aset wakaf), Pondok Pesantren harus mempertanggungjawabkan aset wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban nazhir pondok pesantren kepada masyarakat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan aset wakaf. Pada laporan keuangan aset wakaf akan terlihat berapa besar jumlah aset wakaf yang dimiliki oleh Pondok Pesantren. Apabila terdapat laporan tentang aset wakaf yang dimiliki Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau ini tentunya akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pondok Pesantren ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau karena dari observasi dan wawancara awal, Pondok Pesantren ini memiliki beragam bentuk aset wakaf dan belum melakukan pencatatan serta pelaporan atas aset wakaf yang dimiliki. Alasan kenapa pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau layak untuk diteliti adalah terlihat dari kesiapan mereka dalam melaksanakan/mengaplikasikan PSAK 112 salah satunya mereka memiliki akta ikrar sebagai bahan bukti transaksi untuk pengakuan aset wakaf sudah lengkap. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 112”**

B. Tinjauan Pustaka

1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi terkait dengan beberapa konsep yaitu konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos, menyatakan pos tersebut baik dalam bentuk kata-kata maupun jumlah uang kedalam neraca atau laporan lainnya (Harahap, 2011). Konsep pengakuan berhubungan dan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Konsep pengukuran merupakan proses penentuan jumlah uang atau rupiah yang akan dilekatkan pada objek (elemen/pos) yang terlibat transaksi. Penyajian adalah menetapkan cara untuk melaporkan pos-pos dalam seperangkat statemen keuangan. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara penjelasan berbagai hal informatif

yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai dan dinyatakan dalam statemen keuangan/ laporan keuangan (Suwardjono, 2014).

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2009). Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakai yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari 5 yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal/laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas serta Catatan atas Laporan Keuangan (Sirait, 2014).

3. Wakaf

Terminologi wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti berhenti atau menahan. Sementara dari segi istilah pengertian wakaf disampaikan oleh beberapa ahli. Pertama, menurut Sayyid Sabbig dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan, wakaf berarti menahan ‘*ain mawquf*’ (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam. Dan pengertian wakaf terakhir disampaikan oleh Dr. Muhammad al-Ahmad Abu an-Nur, mantan Menteri wakaf Mesir, wakaf berarti tanah atau wakaf yang ditahan oleh pemiliknya sekiranya dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasil mahsulnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf (Tim el Madani, 2014).

Istilah wakaf kontemporer merupakan terminologi yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan perwakafan yang belum terdapat aturannya dalam sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits, atau ketentuan yang diaktualisasikan kembali dari sumber pokok pengaturannya.

Wakaf berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat apabila dikelola secara baik dan profesional. Pada negara-negara yang lembaga wakafnya sudah maju

menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi. Bangladesh merupakan salah satu negara yang baik dalam hal pengelolaan wakafnya. Wakaf dikelola secara produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang diperkenalkan oleh pakar ekonomi dari Bangladesh M.A Mannan adalah wakaf tunai/ wakaf uang. Wakaf uang berpotensi menjadi dana yang besar karena hukum dana wakaf tidak boleh digunakan secara konsumtif, nilainya tidak boleh berkurang. Wakaf uang yang boleh dipergunakan dari hasil investasinya saja sehingga dananya terakumulasi terus menerus (Fauza,2015).

Wakaf uang di Bangladesh dipopulerkan dengan pembentukan SIBL (*Social Investment Bank Limited*) dan dikemas melalui Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*). SIBL membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai. Sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai ini adalah peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Wakaf tunai juga dilaksanakan di Malaysia. Selain itu negara Malaysia untuk memproduktifkan wakaf negara malaysia melaksanakan wakaf saham yang dipergunakan untuk membiayai investasi saham. Pelaksanaan wakaf tunai dan wakaf saham di negara Bangladesh dan Malaysia merupakan bentuk wakaf kontemporer yang terus mendapat perhatian dari umat Islam (Fauza, 2015).

4. PSAK 112

Pernyataan Syari'ah Akuntansi Keuangan 112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-57. Pada PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, penyajian, pengungkapan akuntansi nazhir dan wakif serta laporan akuntansi wakaf.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat kerangka konstruksi akuntansi dan pelaporan keuangan aset wakaf pada Pondok Pesanten Tawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK 112.

D. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akuntansi dan pelaporan keuangan aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau akan dikonstruksi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 tentang akuntansi wakaf, untuk itu jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Paradigma kritis bertujuan untuk mengembangkan pemahaman sosial dalam bentuk kritik terhadap sesuatu, bukan hanya sekedar pemahaman tetapi juga untuk melakukan perubahan dan menawarkan solusi (Kusumaningtias, 2018)

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian akan dilaksanakan selama 7 bulan dimulai dari bulan November 2022 - Mei 2023.

F. Anggaran Penelitian

Rencana Anggaran Biaya Penelitian

“Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 112”

| No | Uraian Kegiatan | Volume | Harga Satuan | Biaya |
|--------------------|--|---------|--------------|---------------------|
| 1 | Pengumpulan dan Analisa Data Analisa Data | | | Rp 100.000 |
| 2 | Bahan dan Peralatan Penelitian | | | |
| | Biaya Internet | 7 Bulan | Rp 50.000 | Rp 350.000 |
| | Pulsa Telepon | 7 Bulan | Rp 50.000 | Rp 350.000 |
| 3 | Perjalanan Ongkos Transport | 6 Trip | Rp 50.000 | Rp 300.000 |
| 4 | Administrasi | | | |
| | Kertas A4 | 2 Rim | Rp 60.000 | Rp 120.000 |
| | Tinta Printer | 1 Paket | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 5 | Biaya Lain-Lain | | | |
| | Fotocopy Referensi | 4 Paket | 60000 | Rp 240.000 |
| | Laporan Penyelesaian Tugas | 1 | 100000 | Rp 100.000 |
| TOTAL BIAYA | | | | Rp 1.635.000 |

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) 16 Revisi 2011 tentang Aset Tetap.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1*.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Jurnal Universum, Vol. 9, No2*
- Fitrianto, H. (2017). Pengelolaan Aset Wakaf oleh LNW Ibadurrahman Duri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Pendidikan Al-Ishlah, Vol.9, No.1*.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi : Edisi Revisi 2011*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sirait, P. (2014). *Pelaporan dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim el Madani. (2014). *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Tim Medpress.